



PENETAPAN

Nomor 51/Pdt.P/2024/PN Bbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Brebes yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon :

ROYANAH, Tempat dan tanggal lahir Brebes , 7 Desember 1978, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Desa Sengon Rt 003 Rw 007, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes, yang selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa surat bukti yang diajukan Pemohon ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 3 September 2024, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes tanggal 9 September 2024 di bawah Register Nomor 51/Pdt.P/2024/PN Bbs, yang telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon merupakan warga negara Indonesia sebagaimana tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk (E-KTP), dengan identitas NIK 3329134712780001, nama Royanah tempat tanggal lahir Brebes 07-12-1978 jenis kelamin Perempuan, alamat Sengon RT. 003 RW. 007 Desa Sengon Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia;
2. Bahwa pemohon tercatat dalam Kartu Keluarga dengan no. 3329132602076365 nama Royanah lahir di Brebes tanggal 07-12-1978 alamat Sengon RT. 003 RW. 007 Desa Sengon Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes;
3. Bahwa pemohon tercatat pada kutipan Akta Kelahiran nomor. 9194 / CSI / DP.VIII / 1994 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Sipil pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 September 1994 menerangkan bahwa tanggal 07 Desember 1978 telah lahir seorang anak Perempuan nama Royanah dari Ayah Casmin dan Ibu Sutiah ;

4. Bahwa pemohon tercatat pada Kutipan Akta Nikah nomor. 737 / 79 / IX / 1999 telah dilangsungkan pernikahan laki-laki nama SOPARI dengan seorang perempuan nama Royanah yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Tanjung pada tanggal 26-9-1999 ;
5. Bahwa orang tua pemohon pada pernikahan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :
 - a. Nisrina Wulandari
 - b. Royanah
 - c. Munirah
6. Bahwa Ibu pemohon telah meninggal dunia berdasarkan dari Surat Kematian dari Desa Sengon Kecamatan Tanjung nomor. 4743 / 19 / VIII / 2024 Disebabkan Karena Sakit nama Sutiah alamat Sengon Rt.03 Rw.07 Kecamatan Tanjung yang bersangkutan dinyatakan telah Meninggal Dunia pada tanggal 2 September 2014 di Rumah;
7. Bahwa orang tua pemohon menurut Surat Pengantar dari Desa dengan nomor: 045.2 / 099 / 2024 bahwa nama Royanah menerangkan bahwa Sutiah lahir tanggal 30-01-1952 meninggal di Rt.003 Rw.007 Desa Sengon Kec.Tanjung Kab.Brebes meninggal pada tanggal 02-09-2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sengon 26 Agustus 2024;
8. Bahwa pemohon menurut Surat Keterangan Ahli Waris dari Desa dengan nomor: 46 / 86 / VIII / 2024 bahwa yang bertanda tangan dibawah ini, ahli waris dari almarhumah Sutiah menerangkan dengan sesungguhnya dengan sanggup diangkat sumpah bahwa Sutiah telah meninggal dunia pada tanggal 2-9-2014 dan telah di karuniai 3 (tiga) orang anak, hasil perkawinan antara Bapak Casmin dengan Ibu Sutiah adapun anak-anaknya tersebut adalah 1. Nisrina Wulandari 2. Royanah 3. Munirah yang di keluarkan oleh Kepala Desa Sengon 21 Agustus 2024;
9. Bahwa kematian Ibu pemohon tidak tercatat di kantor catatan sipil Kabupaten Brebes ;

Halaman 2 dari 8 Penetapan No.51/Pdt.P/2024/PN Bbs



10. Bahwa sampai saat ini Ibu Pemohon belum dibuatkan Akta Kematian dikarenakan kelalaian dari pihak Keluarga dan ahli waris terkait pelaporan dan pendaftaran pencatatan kematian Ibu Sutiah ke kantor catatan sipil setempat;
11. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian serta penyimpanan biodata pribadi Ibu Sutiah dan ahli waris yang lain tersebut hingga sampai saat ini kematian Ibu Sutiah tidak dapat didaftarkan pada kantor catatan sipil Kabupaten Brebes sehingga almarhum ayah Ibu Sutiah tidak mempunyai akta kematian;
12. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama Ibu Sutiah untuk berbagai macam keperluan antara lain adalah untuk pembuatan surat keterangan waris di notaris ataupun terkait pengalihan hak terhadap ahli waris Nisrina Wulandari, Royanah dan Munirah yang mana harus menunjukkan akta kematian yang meninggal tersebut;
13. Bahwa untuk mendapatkan Akta Kematian sebagai bukti kematian dari Ibu Sutiah dari Kantor Catatan Sipil Brebes yang mana telah hilangnya biodata pribadi Ibu Sutiah serta terlambatnya pihak keluarga melaporkan kematian Ibu Sutiah ke kantor Catatan Sipil Brebes terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Brebes atas kematiannya Ibu Sutiah;

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas pemohon memohon kepada ketua Pengadilan Negeri Brebes kiranya berkenan memanggil Pemohon serta saksi –saksi yang terkait guna didengar keterangannya di persidangan yang selanjutnya hingga Ketua Pengadilan Negeri Brebes dapat memberikan penetapan atas hal yang di mohonkan antara lain sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa di Desa Sengon Rt. 03 Rw. 07 Kec. Tanjung Kabupaten Brebes pada tanggal 2 September 2014 telah meninggal dunia seorang Perempuan bernama Ibu **Sutiah** karena sakit dan dikuburkan di pemakaman Desa Sengon ;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk memproses Akta Kematian atas nama Ibu **Sutiah** pada instansi/Dinas yang berwenang untuk itu ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang dan selanjutnya Pemohon membacakan permohonannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah permohonan dari Pemohon tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada isi permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa ;

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) Nomor 3329134712780001 atas nama Royanah telah diberi materai secukupnya dan dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya diberi Tanda P-1 ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Nomor 3329132602076365 atas nama Kepala Keluarga Sopari, telah diberi materai secukupnya dan dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya diberi Tanda P-2 ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9194/CSI/DP.VIII/1994 atas nama Royanah, telah diberi materai secukupnya dan dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya diberi Tanda P-3 ;
4. Fotocopy Surat Keterangan Kematian no; 4743/19/VIII/2024 atas nama Sutiah, telah diberi materai secukupnya dan dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya diberi Tanda P-4 ;
5. Asli Surat Keterangan Ahli Waris dari Kantor Kepala Desa Sengoin, telah diberi materai secukupnya dan dipersidangan telah diperiksa diberi Tanda P-5 ;
6. Fotocopy Kutipan Akta Nikah no 737/79/IX/99 atas nama Sopari dan Royanah, telah diberi materai secukupnya dan dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya diberi Tanda P-6 ;
7. Asli surat pengantar dari Desa Segon no 045.2/099/2024 atas nama Royanah, telah diberi materai secukupnya dan dipersidangan telah diperiksa diberi Tanda P-7 ;
8. Fotocopy pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran data kematian atas nama Sutiah, telah diberi materai secukupnya dan dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya diberi Tanda P-8 ;
9. Fotocopy Surat Keterangan Kematian penduduk belum Ber-NIK atas nama Sutiah, telah diberi materai secukupnya dan dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya diberi Tanda P-9 ;
10. Fotocopy Surat Keterangan Kematian No 4743/X9/VIII/2024 atas nama Sutiah, telah diberi materai secukupnya dan dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya diberi Tanda P-10 ;

Halaman 4 dari 8 Penetapan No.51/Pdt.P/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fotocopy dan asli bukti-bukti surat tersebut diatas telah diberi materai secukupnya dan telah diperiksa sesuai dengan aslinya sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti di atas Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

1. Nursodik, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa Saksi adalah tetangga dari Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon tinggal di Desa Sengon Rt 03 Rw 07 Kec Tanjung Kab Brebes ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan akta Kematian atas nama Ibu kandung Pemohon yang bernama Sutiah ;
- Bahwa Saksi mengetahui Ibu kandung Pemohon yang bernama Sutiah meninggal dunia pada tanggal 2 September 2014 ;
- Bahwa saksi mengetahui Ibu Pemohon meninggal dunia karena sakit di rumah dengan usia 62 tahun ;
- Bahwa saksi mengetahui ahli waris dari almh Ibu Sutiah ada 3 (tiga) orang ;
- Bahwa saksi mengetahui alasan Pemohon ingin membuat Akta Kematian atas nama Ibu kandung pemohon yang bernama Ibu Sutiah untuk menjual tanah ;
- Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkannya ;

2. Taryono, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa Saksi adalah tetangga dari Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon tinggal di Desa Sengon Rt 03 Rw 07 Kec Tanjung Kab Brebes ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan akta Kematian atas nama Ibu kandung Pemohon yang bernama Sutiah ;
- Bahwa Saksi mengetahui Ibu kandung Pemohon yang bernama Sutiah meninggal dunia pada tanggal 2 September 2014 ;
- Bahwa saksi mengetahui Ibu Pemohon meninggal dunia karena sakit di rumah dengan usia 62 tahun ;

Halaman 5 dari 8 Penetapan No.51/Pdt.P/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui ahli waris dari almh Ibu Sutiah ada 3 (tiga) orang ;
- Bahwa saksi mengetahui alasan Pemohon ingin membuat Akta Kematian atas nama Ibu kandung pemohon yang bernama Ibu Sutiah untuk menjual tanah ;
- Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan :

- Bahwa alasan Pemohon ingin membuat Akta Kematian atas nama Ibu kandung pemohon yang bernama Ibu Sutiah untuk menjual tanah serta untuk kelengkapan administrasi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi di persidangan dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap menjadi satu kesatuan dengan penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung yaitu ; MA/Kumdil/225/VIII1994/K/1994 dan Buku II mengenai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan tentang legalisasi surat, maka fotokopi surat-surat bukti tersebut di atas telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, sehingga telah memenuhi persyaratan untuk dapat dinilai sebagai surat bukti yang sah menurut undang-undang dan diterima sebagai surat-surat bukti di dalam permohonan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga bukti P-1, P-2, dan P-7 menerangkan Pemohon bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Brebes sehingga karenanya Pengadilan Negeri brebes berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah anak kandung dari orangtua Pemohon yang bernama Bapak dan Ibu Sutiah dan Pemohon adalah benar Ahli Waris dari Ibu Sutiah (bukti P-3 dan P-5) ;

Menimbang, bahwa sebagaimana permohonan Pemohon tersebut dan berdasarkan surat-surat bukti serta keterangan para saksi tersebut di atas, bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar telah meninggal dunia seorang perempuan dikarenakan sakit yaitu Ibu kandung dari Pemohon yaitu bernama Sutiah, di Brebes pada tanggal 2 September 2014 (bukti P-4, P-8, P-9, dan P-10) ;

Menimbang, bahwa sebagaimana permohonan Pemohon tersebut dan berdasarkan surat-surat bukti serta keterangan para saksi tersebut di atas, bahwa benar Pemohon telah menikah dengan suami Pemohon yang bernama Sopari (bukti P-2, dan P-6) ;

Menimbang, bahwa kematian tersebut ternyata, belum dicatatkan di Kantor Catatan Sipil sampai saat ini, sedangkan pencatatan ini merupakan syarat administratif sahnya dari suatu kematian tersebut selain dilakukan menurut agama;

Menimbang, bahwa kewajiban bagi seseorang untuk melakukan pencatatan atas kematiannya menimbulkan kepastian hukum terhadap perbuatan-perbuatan hukum selanjutnya yang berhubungan dan sebagai akibat dari kematian itu sendiri baik selama hidupnya maupun setelah meninggalnya orang yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor 472.3/184/II/2018 tanggal 2 Februari 2018 menjelaskan bahwa berdasarkan Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tanggal 17 Januari 2018 Nomor 472.12/932/DUKCAPIL maka permohonan kematian yang peristiwa kematiannya telah terjadi lebih dari 10 (sepuluh) tahun, penerbitan Akta Kematian berdasarkan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi dimana Ibu Pemohon yang bernama Sutiah telah meninggal dunia di Brebes pada Tanggal 2 September 2014 karena sakit, dan meninggalnya Ibu dari Pemohon tersebut telah lama dan lebih dari 10 (sepuluh) tahun maka oleh karena itu Pengadilan Negeri berkesimpulan bahwa permohonan dari Pemohon telah memenuhi peraturan-peraturan yang berlaku sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon harus diterima atau dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor 5 Tahun 1994 Mahkamah Agung dan Buku II mengenai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan tentang administrasi yang mengizinkan badan-badan peradilan untuk memungut biaya administrasi, oleh karena didalam permohonan ini Pemohon yang berkepentingan maka sepatutnya bila biaya yang timbul karena permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 7 dari 8 Penetapan No.51/Pdt.P/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan dalam HIR dan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan bahwa di Desa Sengon, Rt. 03 Rw. 07, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes pada tanggal 2 September 2014 telah meninggal dunia seorang Perempuan bernama Ibu Sutiah karena Sakit ;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk memproses Akta Kematian atas nama Sutiah pada instansi atau Dinas yang berwenang untuk itu ;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.310.000,- (Tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024, oleh Imam Munandar, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Brebes, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024, oleh Hakim tersebut dibantu oleh Agung Prastowo, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Brebes serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Agung Prastowo, S.H.

Imam Munandar, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya proses	: Rp	100.000,00
- Biaya PNBPN	: Rp	10.000,00
- Biaya Sumpah	: Rp	150.000,00
- Materai	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00 (+)
- Jumlah	: Rp	310.000,00

(tiga ratus sepuluh ribu rupiah)